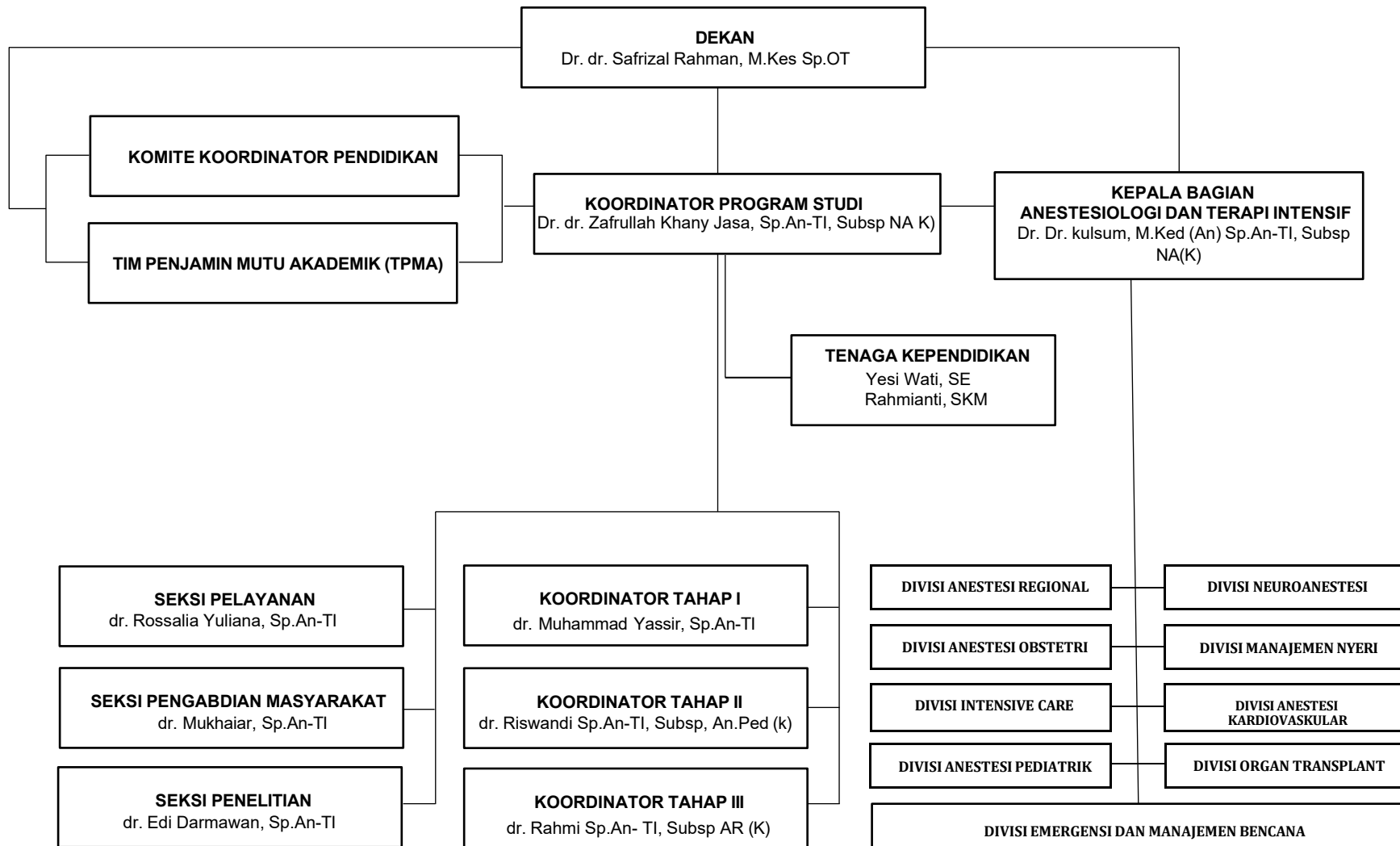


STRUKTUR ORGANISASI
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA



Berdasarkan Peraturan Rektor No. 305 Tahun 2019, maka tugas pokok dan fungsi pengelola organisasi Program studi Anestesiologi dan reanimasi FK USK sebagai berikut:

1. Kepala Bagian Anestesiologi dan Terapi Intensif Fakultas Kedokteran Unsyiah

- a) Bersama dengan koordinator program studi menyusun rencana dan program kerja Program Studi Pendidikan Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif FK USK sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan pendidikan secara terukur.
- b) Meneliti konsep beban tugas dosen berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk mengetahui kesesuaiannya
- c) Meneliti konsep rencana pelayanan, pendidikan, dan penelitian berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk mengetahui kecocokannya
- d) Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan pelayanan, pendidikan, dan penelitian Program Studi Pendidikan Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif FK USK
- e) Menyusun rencana anggaran biaya operasional Bagian Anestesiologi dan Terapi Intensif setiap tahun berdasarkan beban kerja Bagian Anestesiologi dan Terapi Intensif serta ketentuan yang berlaku untuk kelancaran kegiatan
- f) Membimbing dan menilai hasil kegiatan peserta didik di lingkungan Bagian Anestesiologi dan Terapi Intensif sebagai bahan pengembangan program pendidikan
- g) Mendukung dosen yang melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat sesuai dengan beban tugas dan keahliannya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

2. Tim Pengendali Mutu Akademik (TPMA) Program Studi Pendidikan Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif Fakultas Kedokteran Unsyiah

- a) Ditetapkan berdasarkan SK Rektor atau usulan Dekan yang didapat dari usulan Program Studi Pendidikan Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif.
- b) Melakukan evaluasi terhadap program studi dengan menggunakan kuesioner.
- c) Melakukan evaluasi terhadap metode pengajaran dan kehadiran dosen dengan menggunakan kuesioner kepada peserta didik.

- d) Melakukan evaluasi terhadap kemajuan proses belajar peserta didik dan kehadirannya.
- e) Melakukan rapat evaluasi pelaksanaan pendidikan dengan seluruh divisi dan civitas akademika yang ada di program studi.

3. Komite Koordinator Pendidikan (Korkordik)

- a) Memberikan dukungan administrasi proses pembelajaran di rumah sakit pendidikan.
- b) Menyusun perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana yang diperlukan peserta didik.
- c) Membentuk sistem informasi terpadu untuk menunjang penyelenggaraan fungsi pelayanan, pendidikan, dan penelitian bidang kedokteran.
- d) Melakukan koordinasi dalam rangka fasilitasi kepada seluruh Mahasiswa yang melaksanakan pembelajaran klinik, serta dosen dan penyelia yang melakukan bimbingan dan supervisi proses pembelajaran klinik Mahasiswa di Rumah Sakit Pendidikan.
- e) Melakukan supervisi dan koordinasi penilaian kinerja terhadap dosen atas seluruh proses pelayanan yang dilakukan, termasuk yang dilakukan di jejaring rumah sakit pendidikan dan/atau yang terkait dengan sistem rujukan.
- f) Melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan proses pembelajaran klinik Mahasiswa.
- g) Bertanggung jawab terhadap monitoring dan evaluasi kegiatan pendidikan di rumah sakit pendidikan.
- h) Melaporkan hasil kerja secara berkala kepada direktur Rumah Sakit Pendidikan dan pimpinan Institusi Pendidikan.

4. Koordinator Program Studi (KPS)

- a) Melaksanakan kebijakan yang berlaku di Program Studi Pendidikan Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif dan mengkoordinasi pelaksanaan rencana dan strategi program yang telah disusun.
- b) Membuat konsep rencana pengembangan program studi sebagai bahan masukan untuk Kepala KSM Anestesiologi dan Terapi Intensif dan Dekan Fakultas Kedokteran

Unsyiah (studi lanjut, pelatihan dosen, tenaga kependidikan, dan pelatihan *soft skill* peserta didik)

- c) Membimbing dan menilai hasil kegiatan pendidikan dan pembelajaran peserta didik di lingkungan program studi untuk bahan pengembangan.
- d) Menyusun dan mengevaluasi beban tugas dosen setiap semester.
- e) Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan perkuliahan untuk meningkatkan mutu program studi.
- f) Bertanggung jawab terhadap kapasitas daya tampung, persyaratan penerimaan dan melakukan koordinasi proses seleksi penerimaan peserta didik baru pada Program Studi Pendidikan Dokter Spesialis Anesthesiologi dan Terapi Intensif di RSUD dr. Zainoel Abidin Banda Aceh
- g) Mengkoordinasikan pelaksanaan ujian dan pengumpulan soal ujian dari setiap stase.
- h) Mengajukan usul penugasan dosen wali atau penasihat akademik kepada Dekan Fakultas Kedokteran Unsyiah.
- i) Mengkoordinasikan pelaksanaan konsultasi peserta didik dengan pembimbing akademis.
- j) Mengkoordinasikan dosen Program Studi Pendidikan Dokter Spesialis Anesthesiologi dan Terapi Intensif Fakultas Kedokteran Unsyiah untuk melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan beban tugas dan keahliannya;
- k) Melaporkan pelaksanaan kegiatan Program Studi sesuai dengan hasil yang telah dicapai sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kepada Kepala KSM Anesthesiologi dan Terapi Intensif, Dekan Fakultas Kedokteran Unsyiah, dan Komkordik RSUD dr. Zainoel Abidin Banda Aceh.
- l) Menyusun rancangan kurikulum dan melakukan evaluasi kurikulum pembelajaran sesuai dengan standar nasional yang telah ditetapkan oleh KATI
- m) Mengatur rotasi stase yang dilakukan oleh peserta didik setiap semester.
- n) Merancang kegiatan ilmiah dan waktu pelaksanaannya.
- o) Melakukan visitasi dan koordinasi terkait kerjasama dengan rumah sakit jejaring.
- p) Menentukan pembimbing akademik bagi setiap peserta didik.
- q) Melakukan monitoring fungsi Koordinator Tahap I, II, dan III.
- r) Menimbang dan memutuskan sanksi akademik yang diterima oleh peserta didik.

- s) Mengatur pemberian izin dan cuti pendidikan yang dilakukan oleh peserta didik.

5. Tenaga Kependidikan

- a) Mengkoordinasikan kerjasama yang dilakukan oleh Program Studi Pendidikan Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif.
- b) Mengatur alur surat masuk dan keluar.
- c) Melakukan pendataan civitas akademika yang berada dalam lingkup Program Studi Pendidikan Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif.
- d) Membantu KPS dalam pengumpulan data penting dan pendukung di Program Studi Pendidikan Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif Fakultas Kedokteran Unsyiah

6. Koordinator Tahap I

- a) Menjelaskan proses pendidikan Tahap I Kompetensi KATI pada peserta didik Program Studi Pendidikan Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif Fakultas Kedokteran Unsyiah semester 1, 2, 3, dan 4 yang akan dijalani selama pendidikan.
- b) Mengkoordinasi kegiatan stase dan mata kuliah peserta didik semester 1, 2, 3, dan 4.
- c) Melakukan koordinasi kegiatan pendidikan dan penelitian bersama KPS dan koordinator mata kuliah.
- d) Melakukan bimbingan dan pemantauan pelaksanaan kurikulum pada peserta didik semester 1, 2, 3, dan 4.
- e) Melakukan evaluasi pada peserta didik setiap semesternya.
- f) Melakukan bimbingan persiapan Ujian Nasional Ilmu Dasar Anestesiologi
- g) Melakukan evaluasi akhir Tahap I pada akhir semester 4 untuk menilai kelayakan peserta didik naik tingkat ke Tahap II.

7. Koordinator Tahap II

- a) Menjelaskan proses pendidikan Tahap II Kompetensi KATI pada peserta didik Program Studi Pendidikan Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif Fakultas Kedokteran Unsyiah semester 5 dan 6 yang akan dijalani selama

pendidikan.

- b) Mengkoordinasi kegiatan stase dan mata kuliah peserta didik semester 5 dan 6.
- c) Melakukan koordinasi kegiatan pendidikan dan penelitian bersama KPS dan koordinator mata kuliah.
- d) Melakukan bimbingan dan pemantauan pelaksanaan kurikulum pada peserta didik semester 5 dan 6.
- e) Melakukan evaluasi pada peserta didik setiap semesternya.
- f) Menentukan dosen pembimbing dan jadwal seminar proposal penelitian.
- g) Melakukan bimbingan persiapan Ujian OSCE Nasional
- h) Melakukan evaluasi akhir Tahap II pada akhir semester 6 untuk menilai kelayakan peserta didik naik tingkat ke Tahap III.

8. Koordinator Tahap III

- a) Menjelaskan proses pendidikan Tahap III Kompetensi KATI pada peserta didik Program Studi Pendidikan Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif Fakultas Kedokteran Unsyiah semester 7 dan 8 yang akan dijalani selama pendidikan.
- b) Mengkoordinasi kegiatan stase dan mata kuliah peserta didik semester 7 dan 8.
- c) Melakukan koordinasi kegiatan pendidikan dan penelitian bersama KPS dan koordinator mata kuliah.
- d) Melakukan bimbingan dan pemantauan pelaksanaan kurikulum pada peserta didik semester 7 dan 8.
- e) Melakukan evaluasi pada peserta didik setiap semesternya.
- f) Mengkoordinasi jadwal seminar penelitian.
- g) Melakukan bimbingan persiapan ujian nasional akhir.
- h) Melakukan evaluasi akhir Tahap III pada semester 8 untuk menilai kelayakan peserta didik mengikuti ujian nasional akhir.

9. Seksi Pelayanan

- a) Mengkoordinasi kegiatan pendidikan agar selaras dengan tujuan pelayanan rumah sakit.
- b) Membantu KPS dan Seksi Pendidikan dalam mengatur rotasi stase yang

dijalankan oleh peserta didik agar sesuai dengan pelayanan rumah sakit.

- c) Bersama KPS merumuskan jumlah jam pelayanan yang harus diikuti oleh peserta didik sesuai dengan tahap pendidikan.

10. Seksi Pengabdian Masyarakat

- a) Mengkoordinir kegiatan pengabdian masyarakat.
- b) Mengkoordinir dosen dan peserta didik dalam kegiatan edukasi kesehatan.
- c) Menginisiasi dan mengakomodir kerjasama dengan organisasi eksternal dan internal Fakultas Kedokteran Unsyiah terkait pengabdian masyarakat.
- d) Menentukan tim/civitas akademik yang akan melakukan pengabdian masyarakat.

11. Seksi Penelitian

- a) Mengkoordinasikan penelitian yang dilakukan oleh peserta didik dan pembimbing akademik
- b) Melakukan pelatihan dan bimbingan penelitian pada peserta didik.
- c) Menyediakan jurnal ilmiah berbayar yang dapat diakses oleh seluruh peserta didik dan dosen.

Program studi memiliki mekanisme berjenjang dalam pengambilan keputusan melalui rapat rutin bulanan di ruang rapat Prodi Anestesiologi dan Reanimasi yang dipimpin oleh kepala departemen bersama dengan Koordinator Program Studi, seluruh staf pengajar dan tenaga kependidikan berdasarkan bahan laporan evaluasi dari stakeholder, evaluasi internal per-semester, audit akademik tahunan, laporan capaian Renstra tahunan, serta rapat tinjauan manajemen. Adapun peserta didik dilibatkan pada rapat yang membahas tentang proses pembelajaran, pengabdian kepada masyarakat, penelitian serta lokakarya yang diadakan 1 kali tiap tahun, rapat rotasi stase tiap 1 bulan sekali dan rapat koordinasi diadakan tiap 1 bulan sekali bersama dengan staf pengajar. Hasil rapat mengakomodir pendapat semua pihak dan diputuskan secara musyawarah mufakat.